

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Program Legislasi Nasional 2020 (Prolegnas 2020) banyak disorot oleh masyarakat Indonesia sehingga menjadi suatu fokus tersendiri. Hal itu terjadi karena dalam Prolegnas Tahun 2020 tersebut terdapat beberapa usulan dari pemerintah yaitu Rancangan Undang-Undang atas dasar permasalahan banyaknya kuantitas peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Overlapping* atau tumpang tindih oleh beberapa regulasi dan peraturan perundang-undangan tersebutlah yang menyebabkan diperlukannya suatu pemfokusan. Dengan cara lebih diringkas, dan dirangkum, atau dengan kata lain menggunakan konsep *Omnibus Law*.

Omnibus law yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah *omnibus law* Cipta Lapangan Kerja atau secara resmi setelah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada 5 Oktober 2020 dan ditandatangani oleh Presiden pada 2 November 2020 disebut sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK). Dengan adanya pengesahan UUCK ini, pemerintah pada dasarnya bertujuan salah satunya yakni mengejar dan meningkatkan peringkat kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*) di Indonesia terutama berkaitan dengan indikator memulai usaha. Indeks Kemudahan Berbisnis atau *Ease of Doing Business (EoDB)* yang dimaksud merupakan suatu peringkat atau tingkatan kemudahan berbisnis di masing-masing negara yang didasari oleh beberapa parameter serta dianggarkan oleh Bank Dunia. Ketika hendak melakukan investasi di suatu negara, para investor perusahaan sejatinya

melihat terlebih dahulu berapa peringkat EoDB yang ada di negara tujuannya tersebut, atau dalam kata lain EoDB sebagaimana acuan. Apabila peringkat indeks EoDB suatu negara ternyata tinggi, maka kesempatan negara tersebut untuk mendapatkan seorang investor dari negara lain semakin besar.¹

Sehubungan dengan hal di atas, maka tindakan pemangkasan alur birokrasi menjadi satu harapan khusus yang ditujukan agar pelayanan publik semakin berkembang pesat dan tidak rumit. Dengan semakin cepatnya pelayanan perizinan inilah diharapkan dapat berimbas baik pada peringkat *Ease of Doing Business (EoDB)* di Indonesia. Selain itu diharapkan juga dapat menolong proses pemulihan ekonomi nasional selepas pandemi Covid-19.

Bersumber pada data Bank Dunia, peringkat EoDB di Indonesia per-September 2020 berada pada posisi 73 dari 190 negara. Pada dua tahun belakangan ini, peringkat 73 tersebut cukup stag dan tidak memperlihatkan perubahan yang cukup signifikan. Selaras dari kondisi yang sedemikian rupa, kemudian pemerintah Indonesia merasa terdesak untuk melakukan terobosan regulasi yang diharapkan mampu memperluas dan mengembangkan kemudahan berusaha yang berujung untuk membantu peningkatan ekonomi nasional.²

Melihat pada realitas yang ada, acapkali para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah tidak terlalu memikirkan mengenai segi legalitas yakni mengenai

¹ Teguh Tresna Puja Asmara, Isis Ikhwanasyah, Anita Afriana, “*Ease Of Doing Business: Gagasan Pembaruan Hukum Penyelesaian Sengketa Investasi di Indonesia*”, *University Of Bengkulu Law Journal*, Vol.4, No. 2, 2019, h. 120.

² Humas Menpan Rb., “Undang-Undang Cipta Kerja Tingkatkan Kemudahan Berusaha dan Kualitas Pelayanan Publik”, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/uu-cipta-kerja-tingkatkan-kemudahan-berusaha-dan-kualitas-pelayanan-publik>, diakses pada tanggal 12 Maret 2021.

perizinan, bentuk badan usahanya maupun mengenai status badan hukumnya. Mayoritas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tersebut justru mendirikan perusahaan perorangan, hal ini diakibatkan pendiriannya yang tidak sulit, tidak adanya syarat didirikan oleh berapa orang, dan tidak diberlakukannya modal minimal perusahaan. Sebagai pelaku usaha yang baru saja merambah di dunia usaha dan tidak membutuhkan banyak pihak, para pelaku usaha tersebut berpikir lebih baik menggunakan bentuk usaha perorangan atas dasar *decision making*.³ Meskipun mereka menyadari bahwa konsep badan usaha perorangan yang demikian tidak memisahkan harta kekayaan pribadi dengan harta kekayaan.

Pertimbangan pemerintah mengapa menciptakan jenis perseroan baru yaitu Perseroan Terbatas perorangan bagi usaha mikro dan kecil atau disebut sebagai Perseroan Perorangan bukan lagi hanya karena inovasi semata, namun adanya persaingan usaha yang semakin kompetitif menilik dari berkembangnya bidang usaha secara global. Dunia usaha mikro dan kecil khususnya di Indonesia, pada dasarnya membutuhkan wadah atau fasilitas sebagaimana sarana dan prasarana yang akurat untuk melakukan kegiatan usahanya, baik perbuatan hukum maupun bukan. Seiring berjalannya dinamika global, saat ini eksistensi perseroan terbatas atau PT ternyata lebih digaungi oleh para pelaku usaha. Mengingat PT memiliki sifat dan ciri khas yang tidak dipunyai oleh badan usaha lainnya seperti CV, Usaha Dagang (UD), dan/atau lainnya. Karakteristik khas yang dimaksud disini adalah bahwa PT adalah badan usaha badan hukum mandiri, berbentuk asosiasi modal

³ Adinda Afifa Putri, A. Partomuan Pohan, Dan Arman Nefi, “Analisis Konflik Hukum Dan Simulasi Pernyataan Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Pendiri Tunggal”, *Indonesian Notary*, Vol. 3, No. 1, 2021, h. 471.

yang terbagi dalam saham, dan memiliki aset terpisah dari aset pribadi masing-masing pemegang sahamnya. Karakteristik yang sedemikian rupa menjadikan para pelaku usaha mikro dan kecil juga sangat ingin memiliki badan usaha badan hukum yang mandiri seperti PT untuk mengelola kegiatan usahanya, sehingga para pelaku usaha mikro dan kecil tidak perlu lagi mencampurkan aset pribadinya dengan aset perusahaan.

UUCK memang menjadi suatu harapan adanya perubahan struktur dari segi ekonomi, mencoba untuk mendorong pertumbuhannya agar mencapai 5,7% - 6% dimana dengan mewujudkan penciptaan lapangan kerja yang bermutu, meningkatkan daya *income* investasi, serta menumbuhkan jiwa produktifitas yang akan mendorong prosentase konsumen pada bidang usaha.⁴

Selain itu dampak dari disahkannya UUCK yang memang berfungsi untuk menanggulangi permasalahan rumitnya perizinan dan *overlapping* peraturan sebagaimana penghambat investasi di Indonesia, ternyata berakibat pada pergantian dan berubahnya beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, khususnya dalam hal ini mengenai klaster kemudahan berusaha untuk mempermudah pelaku usaha, baik pemberian fasilitas, insentif, maupun penyederhanaan prosedur. Klaster yang dimaksud berisikan 13 (tiga belas) undang-undang yang beberapa ketentuannya kemudian diubah, dihapus, atau ditetapkan menjadi pengaturan baru yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-

⁴ Alexander Prabu, Ika Novita Harahap, Nopit Ernasari, Tommy Primagani, Bayu Nirpana, Ikhsan Andriyas, Susanto, "Kemudahan Berusaha Dalam Cluster *Omnibus Law*", *Program Studi Ilmu Hukum (S2) Program Pascasarjana Universitas Pamulang, Lex Specialis*, Vol.1, No. 2, 2020, h. 171.

Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), *Staatblad* Tahun 1926 Nomor 226 *jo.* *Staatblad* Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (*Hinderordonnantie*), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.⁵

Secara spesifik pasal-pasal yang terpilih di dalam beberapa Undang-Undang di atas diganti dan dimuat dengan beberapa norma baru yang ada di dalam UUCK dengan alasan dalam naskah akademik UUCK yakni demi kemudahan berusaha dengan skala yang sudah ditentukan. Namun dalam skripsi ini penulis akan memfokuskan pada perubahan mengenai Perseroan, tepatnya pada pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) yang mana menjadi diubah dan dimuat baru dalam UUCK Bab IV Kemudahan Berusaha Bagian Kelima tentang Perseroan Terbatas Pasal 109. Hal ini selaras tujuan fokus kemudahan berusaha dalam klaster omnibus law yakni adanya pengaturan variasi bentuk Perseroan Terbatas (PT) yang diperuntukkan bagi usaha mikro dan kecil serta disesuaikan dengan karakter Usaha Mikro dan Kecil.

Mengutip data Bank Indonesia sebagaimana dimuat dalam buku Profil Bisnis UMKM, pada dasarnya UMKM merupakan tulang punggung perekonomian negara dengan kuantitas mencapai 64,2 juta atau 99,99 % dari jumlah keseluruhan pelaku usaha. Partisipasi pelaku usaha mikro dan kecil terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) terungkap menjangkau hingga 61,7 % dan memberikan peresapan hingga 97% sepenuhnya tenaga kerja Indonesia. 98% jumlah keseluruhan usaha mikro mayoritas berdiri sebagai usaha informal dan memiliki tingkat daya produksi cukup rendah.⁶

⁵ Pasal 105 Huruf A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M Undang-Undang Cipta Kerja.

⁶ Alexander Prabu, *Et Al.*, *Op.Cit.*, h.172.

Adanya kelemahan pembentukan sebuah PT yang biasa tepatnya mengenai kerumitan perizinan dan organisasi, dimana diperlukan biaya yang tidak sedikit, PT yang membutuhkan akta notaris dan izin khusus untuk usaha tertentu, dan seiring dengan kebutuhan, pasti biaya organisasi kepengurusan yang keluar tidak sedikit. Belum lagi kerumitan dan hambatan yang terjadi dalam tingkat personal, mengingat, kekerabatan antar perorangan juga lebih formal⁷. Maka menilik pada kondisi yang sedemikian rupalah sehingga akhirnya pemerintah tidak hanya mempermudah dengan UUCK saja, tetapi juga melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana peraturan pelaksana, yang akan secara khusus membahas mengenai perseroan perorangan bagi usaha mikro dan kecil.

Beberapa asal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dilakukan perubahan, antara lain antara lain adalah Pasal 7 ayat (7) yang diubah sehingga kewajiban Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih juga dikecualikan terhadap Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil. Kemudian pada Pasal 153A UUCK, Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang saja dan bukan badan hukum, yang mana saat mendirikan hanya berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Hal ini berbeda dengan kondisi umum di mana pendirian Perseroan didirikan dengan akta notaris yang

⁷ Vidya Larasati, *Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas Terhadap Pihak Ketiga Akibat Transaksi Untuk Kepentingan Perseroan Sebelum Berstatus Badan Hukum*, Skripsi Pada Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018, h. 29.

berbahasa Indonesia. Selain itu memasuki permodalan, Pasal 32 ayat (1) diubah sehingga besaran modal dasar perseroan ditentukan oleh pemegang saham tunggal sebagaimana keputusan pendiri perseroan. Padahal sebelumnya jika dilihat dari kondisi PT secara umum, Pasal 32 ayat (1) UUPT mengatur bahwa minimal modal dasar perseroan adalah sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).⁸

Merujuk pada salah satu perubahan pasal-pasal diatas, artinya PT yang sesuai dengan kriteria UMK disebut sebagai perseroan perorangan karena bersifat *one-tier*, dimana dapat didirikan oleh satu orang saja sebagaimana pemegang saham tunggal sekaligus merangkap sebagai direksi dan komisaris sebagaimana dengan fungsinya masing-masing, hal ini sesuai dengan penyebutan dan fungsinya yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil. Dilihat dari perspektif negara lain seperti halnya negara-negara yang menganut sistem *common law* seperti Malaysia, Uganda, Singapura, dan Pakistan maupun dari negara yang menganut *civil law* seperti Jerman, model perseroan Perorangan ini dalam peraturan perundang-undangnya dikenal dengan istilah *Single-Member Private Limited Liability Company* atau *Single-Member Company*.

Disahkannya ketentuan mengenai perseroan Perorangan ini memang bertujuan sangat baik dan memberikan peluang lebih terhadap tumbuhnya peringkat EODB di Indonesia. Mengingat semakin mudah suatu badan hukum didirikan,

⁸ Sigit Riyanto, *et al.*, Catatan Kritis Terhadap UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, *Kertas Kebijakan Analisis UU Cipta Kerja UGM*, Edisi 2/5 November, 2020, h. 54.

maka semakin mudah para investor untuk menilai tolok ukur dengan melihat penilaian peringkat EODB.⁹ Namun perlu diingat bahwa adanya posisi ‘tunggal’ si pendiri yang merupakan direksi sekaligus komisaris serta pemegang saham dalam organ perseroan mikro dan kecil tersebut, sejatinya dapat berakibat sukar dalam penentuan tolok ukur pertanggungjawaban terbatas yang dimilikinya. Di sisi lain, dengan adanya kepengurusan tunggal tersebut, maka fungsi kepengawasan yang ada di dalam organ itu sendiri menjadi seolah-olah hilang. Padahal tujuan dari adanya dewan komisaris sebagaimana organ yang berwenang untuk mengawasi direksi adalah agar dapat meminimalisir terjadinya kesalahan atau kelalaian saat menjalankan kegiatan usaha perusahaan. Hal seperti ini lah yang menurut penulis dapat menjadi suatu kekaburan hukum yang berdampak pada tidak jelasnya suatu regulasi. Dengan demikian pula tidak menutup kemungkinan kelak suatu saat nanti justru terjadi suatu penyelewengan dalam kepengurusan suatu perseroan perorangan.

Meskipun program indikator kemudahan berusaha menurut penulis sudah cukup relatif mudah dan murah khususnya bagi para pelaku usaha mikro dan kecil, namun seharusnya pemerintah harus tetap memberikan aturan yang tegas dan jelas, dengan tidak mengabaikan asas atau prinsip yang memayunginya. Di sisi lain menurut penulis, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada yang dalam hal ini Perseroan Perorangan, pemerintah dapat melihat terlebih dahulu

⁹ World Bank Group, *Doing Business 2020: Comparing Business Regulation in 190 Economies* (Washington: The World Bank, 2020), h. 19 & 21.

bagaimana pengalaman-pengalaman dari negara lain yang sudah lama menerapkan untuk dijadikan sebuah pembelajaran dan pengalaman.

Banyaknya *notes* kritis yang berkenaan dengan perubahan dan penambahan norma baru dalam *omnibus law* UUCK serta peraturan pelaksanaannya, yang kemudian membawa perubahan signifikan dalam *landscape* hukum Perseroan Terbatas, menjadikan penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan dijadikan penelitian dalam skripsi ini. Menurut penulis sayang sekali apabila konsep penyederhanaan pendirian PT yang dilakukan oleh pemerintah ini menjadi suatu kesia-siaan hanya dikarenakan tidak ada ketegasan ketentuan yang jelas, dan tetap berpotensi risiko bagi pihak lain yang nantinya akan bekerjasama dengan Perseroan Perorangan tersebut. Hal yang sedemikian rupa rentan terjadi karena ketika menilik kembali terhadap ketentuan UUCK, ternyata perubahan mengenai organ kepengurusan dan pertanggungjawaban terbatas yang ada di dalam UUCK serta peraturan pelaksanaannya tidak seirama dengan prinsip yang ada dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Inovasi melalui UUCK dapat menjadi suatu instrumen yang sistematis dan berkepastian hukum. Mengingat sejatinya PT kerap kali disebut sebagai pilar pembangunan perekonomian nasional, sehingga wajib diberikan landasan hukum yang kuat demi memicu kembali peringkat persaingan usaha yang sehat berdasarkan asas kekeluargaan, namun dengan tetap memunculkan prinsip-prinsip keadilan dalam berusaha. Di sisi lain peran PT sebagaimana badan hukum yang legal pada hakikatnya adalah *artificial person*, artinya sesuatu hal yang diciptakan oleh hukum demi pemenuhan berkembangnya kebutuhan masyarakat secara sosial.

Ketentuan ini pula dapat ditemukan dalam Pasal 519 *Burgerlijk Wetboek* yang berbunyi “*Ada barang yang bukan milik siapapun, barang lainnya adalah milik negara, milik persekutuan atau milik perorangan*”.¹⁰

Berdasarkan urgensi diatas, maka diperlukan adanya suatu sistem dan mekanisme khusus di dalam regulasi sebagaimana instrumen hukum, artinya dibutuhkan ketentuan yang tegas dan jelas khususnya mengenai organ kepengurusan perseroan perorangan yang seperti apa dan batasan pertanggungjawaban terbatas perseroan perorangan yang bagaimana. Hal ini dikarenakan ketika sudah ada penegasan batasan dan ketentuan yang jelas mengenai perseroan perorangan, maka diharapkan akan tercipta keinginan *Omnibus Law* yaitu menaikkan peringkat EoDB namun dengan tidak mengganggu prinsip perseroan sejati yang terdapat di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT). Di sisi lain diharapkan pula nantinya dapat meminimalisir permasalahan dan risiko yang mungkin akan timbul di kemudian hari.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan penulis angkat dalam skripsi ini adalah :

1. Konsep kepengurusan oleh suatu organ pada Perseroan Perorangan bagi Usaha Mikro dan Kecil.
2. Konsep tanggung jawab terbatas pada Perseroan Perorangan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

¹⁰ Cuk Prayitno, *Tinjauan Yuridis Kepemilikan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan dan Pertanggungjawaban Pengurus Badan Usaha Milik Negara Yang Berbentuk Persero*, Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, h. 40.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui konsep kepengurusan oleh suatu organ pada Perseroan Perorangan bagi Usaha Mikro dan Kecil.
2. Untuk menganalisis konsep tanggung jawab terbatas pada Perseroan Perorangan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

1.4. Manfaat Penelitian

Selain penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri secara pribadi, penulis juga berharap ada manfaat bagi orang lain sebagai berikut :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Diharapkan nantinya akan memperkaya kajian dan literatur khususnya pada perluasan ilmu hukum serta mampu menjadi tambahan referensi bagi penelitian hukum selanjutnya. Tidak lupa pula diharapkan kelak dapat memberikan kontribusi spesifik dalam rangka merevisi ketentuan kebijakan dan regulasi khususnya mengenai kepengurusan oleh suatu organ pada Perseroan Perorangan bagi Usaha Mikro dan Kecil, serta tanggung jawab terbatas pada Perseroan Perorangan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a) Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan referensi dalam kajian-kajian mengenai bagaimana Konsep kepengurusan oleh suatu organ pada Perseroan Perorangan bagi Usaha Mikro dan Kecil. Bagi para pendiri perseroan perorangan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang sesuai dengan konsep

dan kebijakan yang berlaku serta para pelaku usaha tersebut mendapatkan kepastian hukum.

- b) Hasil penulisan ini diharapkan pula dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Indonesia, Notaris, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, serta Dewan Perwakilan Rakyat RI selaku badan legislatif, atas persoalan konsep kepengurusan oleh suatu organ pada Perseroan Perorangan bagi Usaha Mikro dan Kecil, serta tanggung jawab terbatas pada Perseroan Perorangan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Tipe Penelitian Hukum

Penulisan dalam penelitian hukum pada dasarnya dapat dibedakan menjadi empat tipe, yakni *Doctrinal Research*, *Reform Oriented Research*, *Theoretical Research*, dan *Fundamental research*. Dalam skripsi ini, tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah *Doctrinal Research*, dimana merupakan suatu penelitian yang menghasilkan penjelasan yang sistematis mengenai norma-norma hukum yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar norma hukum, menjelaskan bidang-bidang yang sulit, dan diharapkan juga memberikan prediksi mengenai perkembangan norma hukum di masa depan.¹¹ Dalam kajian yang sama, pendapat yang seirama dikemukakan pula oleh Terry Hutchinson yang mengutip pendapat *The Australian Pearce Commite*, dengan definisi yakni :

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, h.32.

"doctrinal research : ... research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficulty and, perhaps, predicts future development".¹²

Pada dasarnya dengan menggunakan tipe penelitian doktrinal dalam penulisan skripsi ini memiliki tujuan agar nantinya hasil analisis mengenai konsep kepengurusan dan konsep tanggung jawab terbatas pada Perseroan Perorangan bagi Usaha Mikro dan Kecil serta kaitannya dengan perubahan pasal-pasal yang berhubungan dan penjelasannya yang sistematis dapat memberikan kepastian hukum, sehingga teknik inilah yang akan penulis gunakan untuk mengelaborasi isu hukum yang telah difokuskan dengan cara menganalisis lebih dalam, serta di sisi lain diharapkan dapat menciptakan suatu *ius constituendum* dengan cara melihat dari segi persamaan konsep dan prinsip apa yang sejatinya ada di dalam Perseroan Perorangan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

1.5.2. Pendekatan Masalah

Sejatinya di dalam penulisan penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yakni diantaranya : Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan Historis (*Historical Approach*), Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).¹³

¹² Terry Hutchinson, 'The Doctrinal Method : Incorporating Interdisciplinary Methods In Reforming The Law', *Erasmus Law Review*, No. 3, 2015, h.131.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Edisi Revisi, Prenada Media, Jakarta, 2017, h.133.

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan hukum Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan dengan melakukan penelaahan segala Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁴
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan - pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹⁵

Pendekatan Undang-Undang dalam skripsi ini dilakukan dengan cara menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang akan di bahas dalam skripsi ini yaitu konsep kepengurusan oleh suatu organ pada Perseroan Perorangan bagi Usaha Mikro dan Kecil dan konsep tanggung jawab terbatas pada Perseroan Perorangan bagi Usaha Mikro dan Kecil. Dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang ini selanjutnya akan membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari adanya konsistensi dan kesesuaian antara satu Undang-Undang dengan undang yang lain atau antara Undang-Undang dengan Undang-Undang dasar atau regulasi sebagaimana hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang ada dalam skripsi ini.¹⁶

¹⁴ *Ibid*, h. 134.

¹⁵ *Ibid*, h. 135.

¹⁶ *Ibid*, h.134.

Pendekatan kedua yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan konseptual, *Conceptual Approach* sendiri beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yang dalam skripsi ini khususnya hukum perseroan, dengan mempelajari pandangan – pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum terutama hukum perseroan, maka diharapkan akan ditemukannya ide – ide yang melahirkan konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang akan dipecahkan dalam skripsi ini.¹⁷

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Dalam skripsi ini penulis menggunakan 2 macam bahan hukum, yakni primer dan sekunder. Karena salah satu metode pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah pendekatan undang – undang (*Statute Approach*) maka sumber utama atau primer yang digunakan adalah perundang-undangan yang berkaitan dalam skripsi ini. Di antara lainnya sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.

¹⁷ *Ibid*, h.136.

f) dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Di sisi lain terdapat bahan hukum sekunder sebagaimana alat untuk menganalisis metode pendekatan konseptual, yang merupakan bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer. Dimana bahan hukum sekunder dapat berupa pendapat para ahli yang ada dalam buku literatur tentang hukum, khususnya mengenai hukum perseroan baik berupa jurnal, karya ilmiah, pendapat hukum, artikel dari media cetak maupun internet yang substansi dan bahasannya berkaitan dengan isu hukum dalam skripsi ini.

1.5.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan oleh penulis ialah dengan cara studi kepustakaan (*library research*) dimana untuk memperoleh bahan hukum baik berbentuk primer maupun sekunder.

Dalam studi kepustakaan (*library research*) skripsi ini, bahan hukum yang penulis kumpulkan yakni dengan cara ditelaah, dibaca, dan dipelajari bahan hukumnya yang memuat informasi mengenai pokok bahasan atau isu yang akan dipecahkan. Kemudian, bahan-bahan yang telah terkumpul tersebut dikorelasikan satu sama lain yang selanjutnya dapat menjadi bahasan dan penyelesaian isu permasalahan dari penulisan skripsi ini. Hal ini kemudian diuraikan secara sistematis sesuai dengan pokok bahasannya.

1.5.5. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan-bahan hukum yang penulis gunakan adalah metode analisis deduktif. Penggunaan metode deduktif ini dilakukan dengan cara

menguraikan berbagai hal umum yang kemudian didapatkan sebuah kesimpulan khusus terkait masalah utama dalam penelitian ini.

Berkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder yang telah terkumpul, kedua bahan tersebut akan di klasifikasikan dan di analisis melalui kajian pustaka. Artinya dengan merujuk pada berbagai norma yang terkait, menilik pada hierarki atau tingkatan yang ada serta mengkaji seluruh konsep, asas, dan doktrin terkait isu hukum yang diangkat dalam penelitian skripsi ini.

1.6. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi yang berjudul “KEPENGURUSAN DAN TANGGUNG JAWAB TERBATAS PADA PERSEROAN PERORANGAN BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK)” ini terdiri dari 4 (empat) bab.

Pada bab pertama yaitu pendahuluan yang mengelaborasi mengenai latar belakang, rumusan masalah yang diangkat, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang mana di dalamnya terdapat 5 (lima) sub bab yang terdiri dari tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, serta bab Pendahuluan ini diakhiri dengan sistematika penulisan.

Pada bab kedua, membahas mengenai rumusan masalah yang pertama yaitu tentang konsep kepengurusan oleh suatu organ pada Perseroan Perorangan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Pada bab ketiga, penulis akan melanjutkan mengenai rumusan masalah yang kedua yaitu tentang konsep tanggung jawab terbatas pada Perseroan Perorangan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Pada bab keempat yang sekaligus merupakan bab penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran. Dimana kesimpulan ini didapatkan dengan merujuk pada garis besar bab kedua dan bab ketiga. Serta saran yang akan penulis cantumkan, merujuk pada kesimpulan yang telah dituliskan sebelumnya.